



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUN PEKARANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- a. bahwa peningkatan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan keluarga/masyarakat di Kabupaten Konawe Utara merupakan langkah strategis yang perlu diambil guna mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari Pandemi Covid-19 dan kejadian bencana alam akibat perubahan iklim global;
- b. bahwa langkah strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain dapat dikembangkan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya lahan pekarangan yang berada di atas tanah hak milik atau tanah hak kuasa atau tanah hak kelola keluarga yang bertempat tinggal tinggal secara menetap di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif, bermanfaat dan ramah lingkungan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Konawe Utara, dipandang perlu melaksanakan program pengembangan kebun pekarangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Kebun Pekarangan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumberdaya lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jumlah Berkah di Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUN PEKARANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara
4. Dinas adalah Dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan;
7. pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Program Pengembangan Kebun Pekarangan, disingkat dan selanjutnya disebut PPKP adalah agenda kebijakan operasional Pemerintah Daerah pada sektor pertanian dalam arti luas yang diarahkan pada upaya pengembangan dan pengelolaan usaha tani skala rumah tangga di atas lahan pekarangan.
9. Lahan Pekarangan adalah bidang tanah terbuka yang berada di sekitar rumah tempat tinggal tetap.
10. Lahan Pekarangan milik sendiri adalah bidang tanah terbuka di sekitar rumah tempat tinggal tetap yang berstatus sebagai tanah hak milik atau tanah hak kuasa.
11. Kebun Pekarangan adalah bentuk usaha tani skala rumah tangga yang dikelola di atas lahan pekarangan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Harian Lepas selanjutnya disingkat PHL adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang di daerah dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara.
17. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseorangan Daerah (Perseroda).
18. BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta.
19. BumDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang berada di daerah.
20. Pelaku Usaha lain adalah badan usaha atau perorangan pada umumnya yang menjalankan kegiatan usaha.
21. Pengelolaan Kebun Pekarangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah penyelenggaraan usaha tani skala rumah tangga di atas lahan pekarangan yang dikelola secara intensif dan optimal melalui tahapan perencanaan, penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan hasil.

22. PKP Jabatan Tinggi Pratama selanjutnya disebut PKP-JTP adalah ASN dari unsur PNS yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah;
23. PKP Jabatan Adiministrator yang selanjutnya disingkat PKP-ADM adalah ASN dari unsur PNS yang menduduki Jabatan Adiministrator atau Jabatan Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah;
24. PKP Jabatan Pengawas selanjutnya disingkat PKP-WAS adalah ASN dari unsur PNS yang menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah;
25. PKP PNS adalah ASN dari unsur PNS yang tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah;
26. PKP-P3K adalah ASN dari unsur PPPK;
27. PKP-PHL adalah Pegawai Harian Lepas;
28. PKP-Kades adalah Kepala Desa;
29. PKP-PD adalah Perangkat Desa;
30. Pemilik Lahan Pekarangan yang selanjutnya disingkat PLP adalah pemilik lahan yang lahannya dimanfaatkan intensif dan optimal melalui tahapan perencanaan, penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan hasil.
31. PLP masyarakat Umum yang selanjutnya disingkat PLP-UM adalah Lahan Pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat umum dan dimanfaatkan dalam kegiatan PKP.
32. Data Rencana Pengelolaan Kebun Pekarangan yang selanjutnya disingkat DR-PKP adalah dokumen perencanaan yang memuat Identifikasi dan Pemetaan Rencana Pengembangan Kebun Pekarangan.
33. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia, termasuk jenis Sereal, Biji-Bijian, Umbi-Umbian dan Sagu.
34. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
35. Tanaman Hortikultura adalah tanaman budidaya kebun yang mencakup golongan tanaman olekultura, florikultura, frutikultura, dan biofarmaka (tanaman obat dan rempah).
36. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, dan berbulu, yang meliputi segala jenis burung, bisa dipiara dan ditenakkan sebagai penghasil pangan (daging dan telur).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pelaksanaan PPKP dimaksudkan untuk :

- a. Mendorong terwujudnya keadilan sosial ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian dalam arti luas.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPKP adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga ;
- b. Mendorong diversifikasi pangan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya lahan pekarangan;
- c. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan PPKP adalah :

- a. Menciptakan percontohan kebun pekarangan yang dapat direplikasi oleh masyarakat di daerah;
- b. meningkatkan pendapatan keluarga;
- c. meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengembangkan potensi agro-bisnis lahan pekarangan.

Pasal 5

- (1) Jenis komoditas/usaha tani yang dikembangkan dalam PPKP dapat berupa :
 - a. tanaman pangan;
 - b. tanaman perkebunan dan/atau hortikultura;
 - c. ternak unggas, sapi atau kambing;
 - d. ikan air tawar.
- (2) Model pengembangan komoditas/Usaha tani dalam PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk usaha tani monokultur, usaha tani polikultur atau bentuk lainnya yang sesuai dengan kondisi agro-klimat dan agro-ekosistem lahan pekarangan setempat.

BAB III

PESERTA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUN PEKARANGAN (PPKP)

Pasal 6

Peserta PPKP terdiri atas :

- a. PKP di daerah; dan
- b. PLP di daerah.

Pasal 7

- (1) PKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. PKP-JTP;
 - b. PKP-ADM;
 - c. PKP-WAS;
 - d. PKP-PNS;
 - e. PKP-P3K;
 - f. PKP-PHL;
 - g. PKP-Kades;
 - h. PKP-PD.
- (2) PLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b adalah PLP-MU.

Pasal 8

- (1) PKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) wajib membuka dan mengelola kebun pekarangan di atas lahan pekarangan milik sendiri dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PKP-JTP mengelola kebun pekarangan sekurang-kurangnya seluas 1 (satu) hektar;
 - b. PKP-ADM mengelola kebun pekarangan sekurang-kurangnya seluas $1/4$ (seperempat) hektar atau 25 (*dua puluh lima*) are;
 - c. PKP-WAS mengelola kebun pekarangan sekurang-kurangnya seluas 10 (*sepuluh*) are;
 - d. PKP-PNS, PKP-P3K dan PKP-PHL mengelola kebun pekarangan sekurang-kurangnya seluas 1 (*satu*) are;
 - e. PKP-Kades mengelola kebun pekarangan sekurang-kurangnya seluas 1 (satu) hektar;
 - f. PKP-PD mengelola kebun pekarangan sekurang-kurangnya seluas $1/4$ (seperempat) hektar atau 25 (*dua puluh lima*) are.
- (2) PKP yang tidak memiliki lahan pekarangan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerja sama dengan dan karenanya bertindak sebagai bapak angkat PLP-MU dalam membuka/mengelola kebun pekarangan.
- (3) Kerjasama antara PKP dengan PLP-MU dalam mengelola kebun pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PKP dan PLP-MU yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PKP tidak dapat memenuhi persyaratan mengenai luas lahan pekarangan minimal yang harus disediakan untuk membuka/mengelola kebun pekarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), maka PKP yang bersangkutan dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan PKP lain untuk memenuhi persyaratan mengenai luas lahan pekarangan minimal dimaksud.

- (2) Dalam hal PKP tetap tidak dapat memenuhi persyaratan mengenai luas lahan pekarangan minimal yang harus disediakan untuk membuka/mengelola kebun pekarangan meskipun telah mengambil langkah kerjasama dengan PKP lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKP tersebut dapat membuka/mengelola kebun pekarangan seluas 1/2 (seperdua) dari ketentuan luas lahan pekarangan minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (3) Dalam hal PKP tetap tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan wajib bagi PKP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam keadaan tidak berlakunya ketentuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PKP dimaksud tetap dapat membuka/mengelola kebun pekarangan, namun tidak dapat menjadi Peserta PPKP dan karenanya tidak memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PLP-MU yang menjadi peserta PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) wajib membuka dan mengelola kebun pekarangan sekurang-kurangnya seluas 1 (*satu*) are di atas lahan pekarangan milik sendiri.
- (2) PLP-MU yang hendak menjadi peserta PPKP namun tidak memiliki lahan pekarangan milik sendiri, dapat bekerjasama dengan masyarakat umum lainnya yang bukan peserta PPKP.
- (3) Kerjasama antara PLP-MU yang menjadi peserta PPKP dengan masyarakat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

Ketentuan wajib bagi peserta PPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, terdiri dari :

- a. Kewajiban membuka lahan pekarangan untuk mengembangkan/mengelola kebun pekarangan pada tahap awal;
- b. Kewajiban menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan pada tahap awal untuk mengembangkan/mengelola usaha tani Kebun Pekarangan;
- c. Kewajiban mengikuti arahan/rekomendasi dalam DR-PPKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, PKP dan PLP dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMS, BumDes, Koperasi atau Pelaku Usaha lainnya.

Pasal 13

- (1) Peserta PPKP memiliki hak mutlak atas segala keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kebun pekarangan miliknya.
- (2) Selain memiliki hak mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta PPKP juga memiliki hak mendapatkan prioritas untuk menerima/ memperoleh :
 - a. bantuan/fasilitas pendampingan dan penyuluhan pertanian dari Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan/fasilitas perlindungan dan penguatan kapasitas usaha tani dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bantuan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terkait inisiatif kerjasama operasional (*joint operation*) dan/atau kerjasama permodalan (*joint venture*) dengan BUMN, BUMD, BUMS, BumDes dan/atau Pelaku Usaha lainnya.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak mendapatkan prioritas bagi peserta PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) sepanjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUN PEKARANGAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 15

Perencanaan PPKP dilakukan secara terpadu dan terarah melalui pendekatan agribisnis dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan usaha tani.

Pasal 16

Perencanaan PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Penyusunan DR-PKP.

Pasal 17

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi;

- b. Identifikasi dan Pemetaan Rencana Pengembangan Kebun Pekarangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Rencana Pengembangan Kebun Pekarangan adalah kegiatan menginventarisasi dan mencatat :
 - a. Identitas calon peserta PPKP;
 - b. Luas Keseluruhan Lahan Pekarangan yang hendak dibuka dan dikelola oleh peserta PPKP;
 - c. Rencana Jenis usaha tani/komoditi yang hendak dikembangkan oleh Peserta PPKP;
 - d. Rencana Model Usaha tani yang hendak diusahakan oleh Peserta PPKP;
 - e. Rencana Target produksi Peserta PPKP; dan
 - f. Rencana kebutuhan sarana produksi yang diperlukan oleh peserta PPKP.

Pasal 18

Materi muatan DR-PKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b sekurang- kurangnya mencakup :

- a. Uraian Pendahuluan;
- b. Identitas dan Peta Pengembangan Kebun Pekarangan;
- c. Rekomendasi/Arahan Pengembangan Kebun Pekarangan

Pasal 19

- (1) Uraian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, sekurang- kurangnya mencakup :
 - a. Latar Belakang Pemikiran;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Metode Penyusunan.
- (2) Identitas dan Peta Pengembangan Kebun Pekarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b adalah ringkasan hasil identifikasi dan pemetaan Rencana Pengembangan Kebun Pekarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3).
- (3) Rekomendasi/Arahan Pengembangan Kebun Pekarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Peta prioritas pewilayahan komoditi kebun pekarangan di daerah;
 - b. Arahan bentuk/model usaha tani berdasarkan peta prioritas pewilayahan komoditi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Arahan lainnya yang dipandang perlu.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Peserta PPKP melaksanakan tahapan penyiapan lahan, penyediaan/pengadaan sarana produksi, penyediaan/pengadaan prasarana pendukung, serta pengoperasian, pemeliharaan dan perlindungan komoditi kebun pekarangan.
- (2) Jenis komoditi dan model usaha tani yang hendak dilaksanakan oleh Peserta PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen DR-PKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
- (3) Salinan materi muatan DR-PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta PPKP sebelum memulai tahapan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan

Pasal 21

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPKP dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pencatatan dan dokumentasi;
 - b. pengamatan lapangan;
 - c. review laporan.
- (2) Pencatatan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan sebagai proses pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan data dan informasi melalui perekaman, penulisan dan pengambilan gambar statis maupun dinamis terkait perkembangan kebun pekarangan dan kinerja peserta PPKP di lapangan.
- (3) Pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan sebagai proses perekaman kondisi lapangan yang dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke lokasi kebun pekarangan.
- (4) Review laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai proses penerimaan, pemeriksaan dan penilaian materi laporan yang berisi data/informasi hasil pencatatan dan dokumentasi.

Pasal 22

- (1) Pendampingan dalam pelaksanaan PPKP dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan penyediaan dan pemberian jasa konsultasi, fasilitasi, mediasi dan bantuan teknis kepada Peserta PPKP dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPKP.
- (2) Kegiatan penyediaan dan pemberian jasa konsultasi, fasilitasi, mediasi dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terorganisir dan terarah oleh sebuah Tim Pendamping yang ditugaskan khusus untuk itu.

- (3) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penyediaan pemberian jasa konsultasi, fasilitasi, mediasi dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPKP.

BAB V PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS USAHA TANI KEBUN PEKARANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan memberikan prioritas perlindungan dan penguatan kapasitas usaha tani kepada Peserta PPKP dalam bentuk :

- a. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. Fasilitasi Kepastian Usaha tani
- c. Stabilitas Harga Komoditas Pertanian
- d. Fasilitasi penyediaan asuransi pertanian

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1 Prasarana Pertanian

Pasal 24

- (1) Fasilitasi penyediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a antara lain dalam bentuk :
 - a. Jalan usaha tani atau jalan produksi;
 - b. Jalan kampung;
 - c. Jaringan irigasi dan embung;
 - d. Pergudangan dan pasar;
 - e. Prasarana pertanian lainnya.
- (2) Selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian bagi Peserta PPKP dapat difasilitasi Pelaku Usaha.

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Peserta PPKP.

- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan benih/bibit tanaman, ternak dan ikan, pupuk tanaman, pakan ternak/ikan, serta obat-obatan pengendali penyakit dan organisme pengganggu tanaman, ternak dan ikan; dan/atau
 - b. penyediaan alat dan/atau mesin pertanian.

Pasal 26

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian berupa benih/bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi :

- a. pembinaan kelompok-kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan/atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dengan model demonstrasi benih/bibit unggul yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.

Pasal 27

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b dan huruf c dapat berupa :

- a. benih/bibit tanaman pangan;
- b. benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
- c. bibit/bakalan ternak unggas, sapi dan kambing; dan/atau
- d. benih ikan air tawar.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD untuk memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk dan/atau alat mesin pertanian kepada Peserta PPKP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Kedua
Fasilitasi Kepastian Usaha

Pasal 30

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Pemerintah Daerah dapat :

- a. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Peserta PPKP;
- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 31

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, merupakan hak Peserta PPKP untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh dari pengelolaan usaha tani Kebun Pekarangan miliknya.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui atau dengan menugaskan BUMD dan/atau pelaku usaha lainnya untuk :
 - a. melakukan pembelian secara langsung terhadap hasil usaha tani kebun pekarangan milik peserta PPKP; dan/atau
 - b. menampung dan memasarkan hasil usaha tani kebun pekarangan milik peserta PPKP; dan/atau
 - c. menyediakan akses pasar bagi hasil usaha tani kebun pekarangan; dan/atau
 - d. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 32

- (1) Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Pemerintah Daerah dapat membangun/ mengembangkan dan mengelola pasar induk hasil pertanian di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD untuk mengelola pasar induk hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang stabil dan menguntungkan bagi Peserta PPKP sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c.

- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
- a. persyaratan administrasi dan standar mutu;
 - b. struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan
 - c. dana penyangga harga pangan.

Pasal 34

Penetapan dana penyangga harga pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Asuransi Pertanian

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani kebun pekarangan milik Peserta PPKP dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. ledakan organisme pengganggu tanaman/ternak/ikan;
 - c. wabah penyakit menular;
 - d. perubahan iklim global.
- (3) Asuransi pertanian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan dan memfasilitasi BUMN dan/atau BUMD untuk menyelenggarakan asuransi pertanian bagi Peserta PPKP.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Peserta PPKP untuk menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian serta tata cara pembayaran premi untuk petani, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 39

Susunan organisasi pendukung pelaksanaan PPKP terdiri atas :

- a. Unit Pelaksana Teknis PPKP (UPT – PPKP);
- b. Sekretariat UPT – PPKP; dan
- c. Tim Pendamping PPKP.

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis Program Pengembangan Kebun Pekarangan

Pasal 40

- (1) Organisasi dan personalia UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a dibentuk dan diangkat oleh Bupati.
- (2) UPT-PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gugus tugas internal Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPKP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran PPKP.
- (3) Susunan Organisasi UPT-PPKP terdiri atas :
 - a. Koordinator UPT-PPKP;
 - b. Wakil Koordinator I UPT-PPKP;
 - c. Wakil Koordinator II UPT-PPKP;
 - d. Wakil Koordinator III UPT-PPKP;
 - e. Wakil Koordinator IV UPT-PPKP;
 - f. Wakil Koordinator V UPT-PPKP;
 - g. Wakil Koordinator VI UPT-PPKP;

Pasal 41

- (1) Koordinator UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf a dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penanggungjawab PPKP di daerah.
- (2) Koordinator UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang :
 - a. Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil-Wakil Koordinator, Sekretariat UPT – PPKP dan Tim Pendamping PPKP;

- b. Mengesahkan DR-PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b;
- c. Mengintegrasikan output kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil- Wakil Koordinator UPT – PPKP;
- d. Menetapkan, mengesahkan dan mengajukan usulan pembiayaan kegiatan perlindungan dan penguatan kapasitas usaha tani Kebun Pekarangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Wakil Koordinator I UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf b dijabat secara ex officio oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Wakil Koordinator I UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang mengkoordinir secara teknis pengelolaan kebun pekarangan yang terkait dengan penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta koordinasi penyediaan infrastruktur pangan.

Pasal 43

- (1) Wakil Koordinator II UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf c dijabat secara ex officio oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.
- (2) Wakil Koordinator I UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang mengkoordinir secara teknis pengelolaan kebun pekarangan yang terkait dengan budidaya tanaman pangan serta peternakan unggas, kambing dan sapi.

Pasal 44

- (1) Wakil Koordinator III UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf d dijabat secara ex officio oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Wakil Koordinator III UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang mengkoordinir secara teknis pengelolaan kebun pekarangan yang terkait dengan budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pasal 45

- (1) Wakil Koordinator IV UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf e dijabat secara ex officio oleh Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Wakil Koordinator IV UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang mengkoordinir secara teknis pengelolaan kebun pekarangan yang terkait dengan budidaya ikan air tawar.

Pasal 46

- (1) Wakil Koordinator V UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf f dijabat secara ex officio oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Wakil Koordinator V UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang mengkoordinir peserta PPKP dari unsur PKP-Kades dan PKP-PD dalam kegiatan pembukaan dan pengelolaan kebun pekarangan.

Pasal 47

- (1) Wakil Koordinator VI UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf g dijabat secara ex officio oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Wakil Koordinator VI UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang mengkoordinir kegiatan stabilisasi harga, penjaminan mutu dan kuantitas, serta promosi dan pengembangan jaringan pemasaran komoditi hasil kebun pekarangan milik peserta PPKP.

Bagian Ketiga Sekretariat UPT – PPKP

Pasal 48

- (1) Organisasi dan personalia Sekretariat UPT-PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b dibentuk dan diangkat oleh Koordinator UPT – PPKP.
- (2) Sekretariat UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (*enam*) orang staf teknis dari unsur ASN dan/atau Non-ASN yang diusulkan pengangkatannya oleh Wakil-Wakil Koordinator.
- (3) Staf Teknis pada Sekretariat UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ASN dan/atau Non-ASN yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan minimal S-1;
 - b. Bertempat tinggal tetap di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Khusus bagi ASN, berasal dari unsur PNS yang sekurang-kurangnya memiliki golongan ruang II/a;
 - d. Diusulkan oleh sekurang-kurang satu orang Wakil Koordinator UPT – PPKP.
- (4) Staf Teknis pada Sekretariat UPT – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. memberikan pelayanan staf kepada Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator UPT – PPKP;
 - b. membantu dan memberikan pelayanan teknis kepada Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. melakukan analisis kelayakan usaha tani berdasarkan bahan dan/atau laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping PPKP;

- d. melakukan koordinasi rutin dengan Tim Pendamping PPKP;
- e. menyusun draft DR-PPKP;
- f. menerima, memeriksa dan menilai Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pendamping PPKP;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator UPT – PPKP;

Bagian Ketiga
Tim Pendamping Program Pengembangan Kebun Pekarangan

Paragraf 1
Susunan Organisasi dan Personalia

Pasal 49

- (1) Untuk membantu UPT – PPKP dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22, Bupati membentuk mengangkat personalia Tim Pendamping Program Pengembangan Kebun Pekarangan (TP-PPKP).
- (2) Susunan organisasi TP – PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Koordinator TP – PPKP;
 - b. 2 (dua) orang Konsultan PPKP, terdiri dari :
 - 1) Konsultan Budidaya Pertanian,
 - 2) Konsultan Pengembangan Masyarakat.
 - c. 26 (*dua puluh enam*) orang Tim Pendamping Kecamatan yang terdiri atas 2 (*dua*) orang per Kecamatan dengan komposisi :
 - 1) 1 (*satu*) orang dari unsure perorangan/lembaga swadaya masyarakat (LSM);
 - 2) 1 (*satu*) orang dari unsur Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Paragraf 2
Persyaratan dan Uraian Tugas

Pasal 50

- (1) Koordinator TP-PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a adalah perorangan non-ASN yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Minimal sarjana S-1 pada semua jurusan;
 - b. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang pendampingan/ pemberdayaan/pengorganisasian masyarakat;
 - c. Memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pengalaman kerja pada bidang yang relevan;
 - d. Memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang strategi pengembangan pertanian berkelanjutan;
 - e. Memiliki kemampuan komunikasi dan leadership.

- (2) Konsultan Pertanian Budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b angka 1) adalah perorangan non-ASN yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- Minimal sarjana S-1 pada bidang ilmu pertanian/peternakan/perikanan;
 - Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (*lima*) tahun pada bidang pertanian/ peternakan/perikanan;
 - Memiliki kemampuan teknis di bidang pengembangan usaha tani tanaman pangan, atau peternakan, atau perkebunan dan hortikultura, dan/atau perikanan.
 - Memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang strategi pengembangan pertanian berkelanjutan;
 - Sanggup bekerja penuh waktu.
- (3) Konsultan Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 49 ayat (2) huruf b angka 2) adalah perorangan non-ASN yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- Minimal sarjana S-1;
 - Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (*lima*) tahun pada bidang sosial kemasyarakatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - Memiliki kemampuan teknis di bidang pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - Memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang teknik-teknik pendampingan masyarakat;
 - Sanggup bekerja penuh waktu.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan dari Unsur Perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf c angka 1) adalah tenaga profesional non-ASN yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- Minimal berlatar belakang pendidikan SLTA/Sederajat pada semua jurusan;
 - Memiliki pengalaman kerja di bidang pendampingan minimal 1 (*satu*) tahun;
 - Bertempat tinggal tetap di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - Mengetahui strategi dan teknik pendampingan masyarakat;
 - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.
- (5) Tim Pendamping Kecamatan dari Unsur PPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf c angka 2) adalah Penyuluh Pertanian Lapangan yang berstatus ASN atau non-ASN pada Organisasi Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh salah satu Wakil Koordinator UPT - PPKP.

Pasal 51

Uraian tugas TP – PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPKP yang disusun dan ditetapkan oleh Koordinator UPT PPKP.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran PPKP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pendampingan.

Pasal 53

Bupati mendelegasikan sebagian tugas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) kepada UPT-PPKP dan kepada Tim Pendamping PPKP.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan pelaksanaan PPKP dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk Dana Desa (DD); dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah, termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
- (2) Termasuk namun tidak terbatas dalam lingkup pembiayaan pelaksanaan PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pembiayaan untuk seluruh atau sebagian kegiatan pengembangan/ pengelolaan kebun pekarangan milik Peserta PPKP; dan
 - b. Pembiayaan operasional kegiatan UPT – PPKP, Sekretariat UPT - PPKP dan TP – PPKP.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX SANKSI

Pasal 55

- (1) Kecuali terhadap PLP-MU, setiap Peserta PPKP yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 56

- (1) Dalam kedudukannya sebagai Pembina Kepegawaian Daerah, Bupati dapat memberikan hukuman disiplin sedang kepada Peserta PPKP dari unsur ASN yang setelah mendapat sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2).
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 1 Februari 2021

BUPATI KONAWE UTARA, 
H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 1 Februari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 382